



Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana

Kurnia Fajar Suryani¹, Nadya Eka Amalia² dan Sigmawati Widyaningrum³

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

kurnia.fajar.suryani-2018@fh.unair.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

nadya.eka.amalia-2018@fh.unair.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

sigmawati.widyaningrum-2018@fh.unair.ac.id

Abstract

This case report in Aceh has become a spotlight. Due to the inconsistency regarding the Banda Aceh Police's policy with the Criminal Procedure Code, which did not mention specific requirements for reporting or receiving a report. The formulation of the problems in this journal are (1) Is the use of facilities as the basis for reports of attempted rape victims in Aceh in accordance with the provisions of positive law in Indonesia?; and (2) legal protection and restoration of rights for rape victims. The purpose of this study is to find out positive Indonesian law regulates the actions of law enforcement officers regarding the use of application to find out how legal protection and rights are protected for rape victims. The research method used is legal research with a normative type of research that uses a legal approach and a conceptual approach. The results of the study that the use of the vaccination program as a basis showed that the victim's report was not justified by law. The police officer has violated the provisions of the code of ethics, so that he can be subject to sanctions. Victims are entitled to restitution and/or medical assistance and psycho-social assistance.

Keywords: *Legal Protection for Victims, Police, Rape, Report, Vaccination*

Abstrak

Adanya pelaporan kasus di Aceh menjadi sorotan tersendiri. Karena ketidakkonsisten kebijakan Kepolisian Banda Aceh dengan KUHP, yang tidak menyebutkan persyaratan khusus untuk melaporkan atau menerima laporan. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah (1) Apakah penggunaan syarat vaksinasi sebagai dasar pelaporan korban percobaan pemerkosaan di Aceh sudah sesuai dengan ketentuan

hukum positif di Indonesia?; dan (2) perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur tindakan aparat penegak hukum mengenai penggunaan aplikasi berikut untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hak-hak yang dilindungi bagi korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa penggunaan program vaksinasi sebagai dasar menunjukkan bahwa laporan korban tidak dibenarkan secara hukum. Aparat kepolisian telah melanggar ketentuan kode etik sehingga dapat dikenakan sanksi. Korban berhak atas restitusi dan/atau bantuan medis dan bantuan *psycho-social*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Bagi Korban; Polisi; Pemerksaan; Laporan; Vaksinasi

A. PENDAHULUAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dapat diketahui bahwa hak kesehatan merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara. Adapun terhadap adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi titik tolak utama kedudukan negara dalam menegakkan hak para warganya. Berbagai regulasi kerap kali diterbitkan sebagai langkah preventif dalam menekan dan mengurangi adanya penyebaran virus corona, yang mana salah satu upaya tersebut melalui adanya vaksinasi dengan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Vaksin merupakan bentuk mikroorganisme yang dapat merespons imun, serta menimbulkan kekebalan terhadap patogen penyebab penyakit menular tertentu (Indah Pitaloka Sari & Sriwidodo, 2020:206). Sedangkan, vaksinasi sendiri adalah pemberian vaksin yang dapat menimbulkan pembentukan imunitas di dalam tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Selain itu, sebagai implementasi dari adanya ketentuan Perpres Nomor 99 Tahun 2020

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (selanjutnya disingkat sebagai Perpres Nomor 99 Tahun 2021), yang kemudian di beberapa ketentuan diubah dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (selanjutnya disingkat sebagai Perpres 14/2021) serta Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (selanjutnya disingkat sebagai Perpres 50/2021), pelaksanaan vaksinasi sendiri menjadi hal intensi khusus yang dalam keberlakuannya terus digencarkan oleh pemerintah di tengah masa pandemi seperti saat ini. Besar harapan negara melalui adanya vaksinasi untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan nasional melalui pencegahan dan penguatan daya tahan tubuh masyarakat.

Selanjutnya, merujuk pada penegakkan hukum di Indonesia sendiri, dapat diketahui pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo banyak hal yang menjadi sorotan publik khususnya dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil survei kinerja pemerintahan Joko Widodo oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMCR) menunjukkan bahwa penilaian buruk pada penegakan hukum mengalami kenaikan (Nailin In Saroh, 2021). Terhadap kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1% pada survei September 2019 menjadi 24,8% pada survei September 2021 (Nailin In Saroh, 2021).

Belakangan ini, warga media sosial meramaikan tagar #PercumaLaporPolisi yang bermula dari penghentian kasus 3 (tiga) anak yang diperkosa ayahnya sendiri oleh Kepolisian Resor Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, Komnas HAM mencatat pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 758 dari 2.639 aduan

(Komnas HAM, 2021). Dalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran hukum yang berupa kejahatan maupun pelanggaran itu sendiri, sering terjadi. Diketahui bahwa hukum tidak lain mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, juga membatasi sebuah kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui, setelah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 4 (empat) sejak 3 Juli 2021, pemerintah juga melakukan relaksasi dengan berbagai kebijakan, di antaranya seperti adanya kewajiban menunjukkan sertifikat atau kartu vaksinasi COVID-19 dalam menikmati layanan ruang publik, seperti bandara, mal, restoran, stasiun, bioskop hingga tempat potong rambut, dan berbagai aktivitas diluar ruangan lainnya. Adapun terhadap kebijakan ini, setiap daerah memiliki pro dan kontranya masing-masing, tak terkecuali masyarakat yang pro menyatakan, bahwasannya persyaratan tersebut dinilai untuk melindungi kepentingan publik. Namun, di lain sisi terhadap masyarakat yang kontra sering kali menimbulkan persoalan, mengingat belum meratanya vaksinasi di berbagai daerah, serta beberapa kendala terhadap vaksinasi bagi beberapa orang, seperti adanya penyakit bawaan yang tidak dapat dilakukan vaksin, yang mana terhadap kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu syarat aktivitas di ruang publik sendiri sudah banyak diterapkan di beberapa negara. Namun, selain ditujukan untuk kepentingan umum, adanya persyaratan menunjukan sertifikat vaksinasi COVID-19 di ruang publik juga sering kali menimbulkan diskriminasi dan melanggar asas keadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggara kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata. John Rawls, menyatakan bahwa keadilan diartikan sebagai hak yang

sama dan setara bagi setiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya (Bernard Tanya, 2010: 32).

Adapun salah satu bentuk diskriminasi tersebut dapat dilihat dalam adanya penolakan laporan korban pemerkosaan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh dengan alasan tidak dapat menunjukkan surat keterangan vaksin. Adapun kronologi tersebut dilansir dari suara.com (Erick Tanjung, 2021), hal ini berawal dari seorang mahasiswi menjadi korban percobaan pemerkosaan di rumahnya di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan dibantu oleh kuasa hukumnya dari YLBHI-LBH Banda Aceh melapor ke Polresta Banda Aceh akan tetapi laporan tersebut ditolak dengan alasan korban dan ibunya tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter bahwa tidak dapat vaksin karena mempunyai riwayat penyakit tertentu. Adapun berdasarkan klarifikasi dari AKP Iswahyudi, selaku Kepala Bagian Ops Polresta Banda Aceh, tidak ada laporan yang ditolak. Terdapat kebijakan di Polresta Banda Aceh siapapun yang masuk ke polresta, tak terkecuali anggota polisi wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19, kecuali bersifat insidental. Sehingga, petugas tidak membuat laporannya. Korban beserta kuasa hukumnya melapor ke Polda Aceh dan kembali ditolak dengan alasan korban tak mengenali pelaku percobaan tindak pidana pemerkosaan tersebut dan peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan percobaan pemerkosaan, hal ini dikarenakan tidak dipegangnya alat kelamin atau daerah sensitive (Erick Tanjung, 2021). Terjadinya suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 KUHP, dijelaskan bahwa laporan adalah sebuah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi peristiwa pidana. Selain itu, diketahui bahwa aduan adalah sebuah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakuakn tindak pidana aduan yang hal tersebut merugikan si pengadu. Disini diketahui bahwa baik laporan maupun pengaduan mengandung arti yang sama yakni “pemberitahuan”, adapun laporan yang pemberituannya bersifat umum yang melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan merupakan pemberitahuan seseorang mengenai tindak pidana aduan. Dewasa ini, masih terdapat keluhan dari masyarakat terhadap mekanisme maupun syarat-syarat laporan atau pengaduan yang istilahnya “dipermainkan” yang menyebabkan timbulnya rasa apatis yang meluas dan ketidakpercayaan dalam kehidupan bermasyarakat atas praktik penegakan hukum di negara ini. Sebagai institusi publik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan terkait penegakan hukum, banyak masyarakat mengeluh akan hal tersebut selain dikarenakan terdapat inkonsisten kebijakan yang berlaku terdapat konflik kepentingan maupun norma dalam hal ini.

Disamping prosedur dan kebijakan yang berlaku di Indonesia terkait kondisi masyarakat pada pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, seluruh masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan dan untuk menekan jumlah kasus yang terus bertambah, maka dari itu pentingnya pemberian vaksin COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 sampai saat ini dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk mengurangi dan menekan jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Memang hal ini belum cukup efektif dilakukan, mengingat tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi tidak lain bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Meskipun tidak pasti 100% dapat melindungi seseorang dari infeksi

virus tersebut, tetapi dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap orang dapat dan tidak menjadi prioritas untuk memperoleh vaksin COVID-19 dikarenakan beberapa kondisi yang diderita oleh orang tersebut, misalnya orang tersebut menderita penyakit hipertensi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu pemerintah mulai mengencangkan program vaksinasi dalam kehidupan bermasyarakat setidaknya untuk melindungi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus ini (Admin Dinkes, 2021). Pemerintah juga mulai membuat kebijakan mengenai vaksinasi dan berbagai pengaturan dalam beradaptasi pada kondisi pandemi COVID-19 ini.

Kasus penolakan laporan di Aceh ini menjadi sorotan tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena terjadi inkonsistensi terkait kebijakan Polresta Banda Aceh dengan KUHAP maupun peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang mana tidak disebutkan mengenai syarat khusus untuk melapor atau diterimanya suatu laporan. Pada masa pandemi seperti ini banyak peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan dengan memperhatikan asas dalam penyelesaian konflik norma. Untuk itu, penulis tertarik untuk menalisis mengenai penggunaan syarat vaksinasi sebagai dasar penolakan laporan korban dugaan permerkosaan oleh Polresta Kota Banda Aceh dalam perspektif yuridis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum (*legal research*) untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip

hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dimana dalam menjawab permasalahan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum dan doktrin para sarjana. Adapun terhadap pendekatan masalah dalam penulisan jurnal ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersakutan dengan isu hukum yang diangkat serta memahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Sunaryati Hartono, 2006). Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Penulisan jurnal ini menelaah pendapat-pendapat sarjana hukum atau doktrin hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, penulis dapat memahami dan membangun konsep hukum yang mana secara *implisit* disebutkan baik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Syarat Vaksinasi Sebagai Dasar Penolakan Laporan Korban Percobaan Pemerksaan Di Aceh Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Pada dasarnya pengaturan mengenai vaksinasi dituangkan dalam Perpres 99/2021, yang kemudian di beberapa ketentuan diubah Perpres 14/2021, serta Perpres 50/2021, yang mana Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi COVID-19 sebagaimana dalam Pasal 13 Perpres 14/2021 mempunyai kewenangan

dalam menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, dan standar pelayanan vaksinasi. Penetapan tersebut harus memperhatikan pertimbangan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Adapun pada dasarnya setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Apabila tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai kewenangannya. Sedangkan bagi orang yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi dalam Pasal 13 A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular. Masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk setidaknya dapat mewujudkan kesehatan masyarakat, namun sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat (Natalius Pigai, 2021). Padahal diketahui bahwa apabila tidak mengikuti vaksinasi akan dapat dikenakan sanksi administratif seperti yang telah dijelaskan diatas.

Adapun terhadap vaksinasi sendiri juga termasuk pula dalam ruang lingkup kesehatan dalam cakupan ruang lingkup pelayanan jasa publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban pada masyarakat dan juga pelaksana pelayanan publik.

Selanjutnya, secara konseptual setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban telah, sedang, atau diduga terjadi tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada polisi baik lisan maupun tertulis. Laporan merupakan salah satu dasar dilakukannya penyelidikan. Sehingga ruang lingkup sebuah laporan tidak hanya pada peristiwa yang sudah jelas adanya tindak pidana, namun juga terhadap tindakan yang diduga, sedang atau telah terjadi tindak pidana sebagaimana definisi laporan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP. Wewenang polisi dalam menerima sebuah laporan diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 KUHAP jo Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat sebagai Perkap 6/2019). Dalam menerima sebuah laporan, polisi melakukan screening berupa kajian awal untuk menentukan layak/tidaknya dibuatkan sebuah laporan polisi sebagaimana Pasal 3 ayat (3) huruf b Perkap 6/2019. Namun dalam menentu memutuskan layak atau tidaknya dibuat laporan polisi atas laporan yang disampaikan, yang bersangkutan harus memiliki alasan yang sah menurut hukum, misalnya laporan tidak bisa diterima karena tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, sedangkan yang mengadukannya bukanlah orang yang berhak menurut hukum. Hal tersebut selaras dengan larangan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dimuat dalam Pasal 15 huruf a dan f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat sebagai Perkap 14/2011)

bahwa setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya serta mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Pada kasus yang terjadi di Aceh, seorang perempuan diduga korban dari percobaan pemerkosaan oleh orang yang tidak dikenal. Perlu diketahui bahwa syarat dapat dikatakan percobaan tindak pidana ialah adanya rencana dan dan hal tersebut telah terwujud dengan suatu permulaan perbuatan. Dalam proses pelaksanaan perbuatan ada pengaruh eksternal yang menyebabkan pelaku tidak dapat menyelesaikan perbuatan tersebut. Pada kasus di Aceh ini si pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut dengan mengetok pintu rumah korban pada saat korban sendirian di rumah. Kemudian perbuatan permulaan pelaku tergambar pada saat pelaku membekap serta berusaha untuk memperkosa korban. Pelaku memberhentikan tindakan tersebut dan kabur setelah mendengar suara sepeda motor ibu korban yang baru pulang dari rumah temannya. Sehingga, kasus percobaan perkosaan di Aceh ini telah memenuhi unsur percobaan pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP.

Pada Polresta Banda Aceh memberlakukan kebijakan bahwasanya siapapun yang masuk ke Polresta, tak terkecuali anggota polisi wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19, kecuali bersifat insidental. Petugas masih memberi toleransi kepada korban ketika belum mampu menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Namun, pada saat korban masuk melapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), petugas tidak membuatkan laporan dikarenakan korban dan

ibunya tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter mengidap penyakit tertentu yang berakibat tidak dapat vaksin, surat tersebut berada di kampung halamannya. Berkenaan dengan penolakan laporan korban hal ini ada beberapa aturan yang menjadi rujukan. Merujuk pada ketentuan Pasal 13 A Perpres 14/2021 menyatakan bahwa, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan apabila tidak mengikuti Vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, salah satunya berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Jika memang benar korban beserta ibunya tidak mengikuti vaksin, perlu diulas mengenai ruang lingkup dari layanan administrasi pemerintahan. Laporan atas terjadinya tindakan pidana bukan perihal administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A Perpres 14/2021, melainkan berhubungan langsung dengan kejahatan dan hak korban. Hal ini sebagaimana fungsi dari hukum pidana sendiri yakni untuk melindungi kepentingan hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan kehormatan seseorang serta badan/tubuh seseorang. Tindakan Polresta Banda Aceh menolak untuk membuat laporan tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, yang mana pembuatan laporan bukanlah perihal administratif.

Tindakan Polda Aceh yang menolak laporan dengan alasan korban tak mengenali pelaku percobaan tindak pidana pemerkosaan tersebut juga tidak dibenarkan oleh hukum. Kembali lagi pada fungsi dari laporan sendiri sebagai dasar untuk dilakukannya sebuah penyelidikan yang mana nantinya jika terbukti adanya sebuah tindakan pidana akan dilanjut dengan penyidikan untuk mencari seorang tersangka. Selain itu, polisi juga menambahkan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan percobaan pemerkosaan, hal ini dikarenakan tidak dipegangnya

alat kelamin atau daerah sensitif. Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh mengalami kesesatan (*fallacy*) dalam menerapkan suatu Peraturan Perundang-Undangan baik materiil maupun formil. Pada Pasal 14 huruf a Perkap 14/2011 telah disebutkan bahwa polisi dilarang mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Perkap 14/2011 maka dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sebagaimana diamksud dalam Pasal 21 Perkap 14/2011. Anggota Kepolisian yang bersangkutan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

2. Penggunaan Syarat Vaksinasi Sebagai Dasar Penolakan Laporan Korban Percobaan Pemerksaan Di Aceh Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana percobaan pemerksaan, pada dasarnya terhadap adanya percobaan (*poging*) sendiri merupakan permulaan kejahatan yang belum selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP (Didik Endro Purwoleksono, 2014). Adapun terhadap adanya percobaan terdapat 3 (tiga) syarat dikategorikannya suatu tindak pidana percobaan, yakni (1) harus ada rencana; (2) rencana itu harus telah terwujud dengan suatu permulaan perbuatan; (3) pelaksanaan perbuatan, yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku. Sedangkan, tindak pidana pemerksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa bukan delik aduan. Oleh karena itu, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Jadi untuk rumusan pasal percobaan pemerkosaan adalah Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP. Yang mana pelaku mendapat hukuman maksimum pidana pokok (12 tahun) dikurangi 1/3. Jadi pelaku diancam hukuman 8 tahun hukuman penjara.”

Dari adanya uraian dasar berfikir tersebut dapat diketahui bahwasannya peran perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan sendiri akan menjadi sangat penting keberadaannya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Philipus M. Hadjon, 2007). Sedangkan fungsi hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi kepentingan hukum. Menurut Stochid Kartanegara dan Hermien Hadiati Koeswadji, kepentingan hukum dikategorikan menjadi 5 (lima), yakni nyawa manusia, badan atau tubuh manusia, kehormatan seseorang, kemedekaan seseorang dan harta benda (Didik Endro Purwoleksono, 2014). Kejahatan yang sering kali dialami oleh perempuan adalah kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan dan badan atau tubuh. *Mindset* yang menganggap kaum perempuan

sebagai objek nyatanya masih terbudayakan di negara kita sendiri. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan di ranah publik sebesar 1.731 kasus dengan kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual sebanyak 962 kasus yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain (Komnas HAM, 2020:2). Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan (*misdrifven*) yang cukup mendapat atensi di kalangan masyarakat yang sering dipublikasikan melalui media televisi maupun surat kabar. Hal ini juga dikarenakan korban perkosaan tidak hanya menderita secara jasmani, tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan. Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membayangi kehidupannya. Perempuan rawan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) perkosaan, salah satu anasirnya karena kedudukannya yang lemah (Octorina Ulina Sari, 2014). Hal ini berarti pula bahwasanya tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, aksentuasinya terhadap kepentingan seksual laki-laki (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:28). Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis (Leden Marpaung, 1996:81).

Hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 285 KUHP bahwa korban perkosaan adalah seorang wanita yang diancam dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan pelaku dan bukan istri dari pelaku. Belum ada peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa korban perkosaan adalah seorang laki-laki begitupun mengenai perkosaan di dalam pernikahan (*marital rape*). Penegakan hukum tindak pidana perkosaan perlu mendapat atensi dari aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan korban perkosaan tidak hanya mendapatkan dampak fisik tetapi juga dampak psikis dan sosial. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan harus dilakukan menyangkut dampak yang kompleks yang terjadi pada korban pemerkosaan dengan 2 (dua) cara yaitu Restitusi korban dan Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial.

a. Restitusi

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat Perpres 44/2008), restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Korban perkosaan dalam mengajukan permohonan restitusi harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Perpres 44/2008. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan

sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur menentukan bentuk restitusi tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan (Rena Yulia, 2010:180).

b. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial oleh LPSK. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus yang diajukan ke LPSK.

Hukum positif Indonesia nyatanya belum komprehensif mengatur terkait tindakan pelecehan seksual khususnya perkosaan yang hanya diatur dalam Pasal 285 KUHP. Belum ada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa korban perkosaan adalah seorang laki-laki begitupun mengenai perkosaan di dalam pernikahan (*marital rape*). Hal ini menjadi catatan tersendiri kepada pembuat Undang-Undang untuk melengkapi peraturan terkait. Karena pada hakekatnya menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum, yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. PENUTUP

Adapun dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap adanya tindakan penggunaan syarat vaksinasi oleh Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh sebagai dasar menolak membuat laporan terjadi kesesatan (fallacy) dalam menerapkan suatu Peraturan Perundang-Undangan baik materiil maupun formil. Maka dari itu, terhadap pihak tersebut pada dasarnya melanggar ketentuan Pasal 14 huruf a Perkap 14/2011, sehingga sudah sewajarnya apabila dapat dikenakan sanksi. Selain itu, laporan atas terjadinya tindakan pidana sendiri bukanlah perihal pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A Perpres 14/2021, melainkan hanya berhubungan langsung dengan kejahatan dan hak korban. Hal ini sebagaimana fungsi dari hukum pidana sendiri yakni untuk melindungi kepentingan hukum. Selanjutnya, terhadap perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan pada dasarnya wajib dilakukan, adapun dalam hal ini dikarenakan menyangkut dampak yang kompleks terjadi pada korban pemerkosaan dengan 2 (dua) cara yaitu, Restusi korban dan Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial. Namun, sebagaimana diketahui hukum positif Indonesia sendiri nyatanya belum secara komprehensif mengatur terkait tindakan pelecehan seksual, khususnya perkosaan yang hanya diatur dalam Pasal 285 KUHP. Seharusnya hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.

Selain itu, terhadap kewajiban penggunaan sertifikat vaksin juga melahirkan banyak peluang terjadinya tindakan diskriminasi. Adapun hal ini disebabkan karena dalam praktiknya belum semua masyarakat menerima vaksin secara merata sesuai prosedur, seperti halnya banyaknya kesulitan akses dan jangkauan vaksinasi COVID-19 yang juga menjadi faktor utama diluar adanya beberapa kualifikasi penyakit yang tidak

dapat dilakukan vaksin. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa, pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksinasi untuk melakukan laporan pidana dapat pula dinilai sebagai tindakan diskriminatif, hal ini dikarenakan seharusnya vaksinasi sendiri merupakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dalih untuk mempersulit adanya pelayanan akses ruang publik, tak terkecuali dalam memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hadjon, Phillipus M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi (Edisi Khusus)*. Surabaya: Peradaban.
- Hartono, Sunaryati. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-21*. Bandung: Alumni Publisher.
- Marpaung, Leden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Purwoleksono, Didik Endro. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual :Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL

- Sari, Octorina Ulina. (2014). Upaya Perlindungan Korban Perkosaan: Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi, *Jurnal Hukum*.
- Wulandari, Sri. (2013). Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan, *Serat Acitya, Vol 2, No 3*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Perpres Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

WEBSITE

Admin Dinkes. (2021, 09 Maret). Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19. Diakses dari 11 November 2021, pada <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2021, 5 Maret). Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi COVID-19. Diakses dari 21 Oktober 2021 pada <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Law Justice. (2021). Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!. Diakses pada 13 Januari 2021 pada <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/>.

Saroh, Nailin In. (2021, 19 Oktober). 2 Tahun Periode Kedua Pemerintahan Jokowi, Penilaian Buruk pada Penegakan Hukum Meningkat. Diakses dari 21 Oktober 2021, pada <https://voi.id/berita/95921/2-tahun-periode-kedua-pemerintahan-jokowi-penilaian-buruk-pada-penegakan-hukum-meningkat>.

Tanjung, Erick. (2021, 20 Oktober). Polresta Banda Aceh Tolak Laporan Korban Percobaan Perkosaan. Diakses dari 23 Oktober 2021, pada <https://www.suara.com/news/2021/10/20/022000/polresta-banda-aceh-tolak-laporan-korban-percobaan-perkosaan?page=all>.